

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 703/IO2/Kep/E/94.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al Jabbar Ciledug di Jl. Raya Barat 17 Pabuaran Lor Ciledug Kab. Cirebon untuk mendirikan STM AL JABBAR mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

embaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Jabbar Ciledug tanggal 21 Maret 1994 No. 017/YAJ/PR/1994.

menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al Jabbar telah mengusahakan didirikannya STM AL JABBAR;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Al Jabbar Ciledug di Jl. Raya Barat 17 Pabuaran Lor Ciledug Kab. Cirebon untuk mendirikan STM AL JABBAR mulai tahun ajaran 1994/1995.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/D/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/U/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0343/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 016/C/Kep/I.1983;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 734/IO2.3/E/1994;
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Cirebon tanggal 23 Mei 1994 Nomor 1047/IO2.18/U/1994;
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Cirebon tanggal 9 Juni 1994 Nomor 421.3/421/Sosial.

Memperhatikan
pula

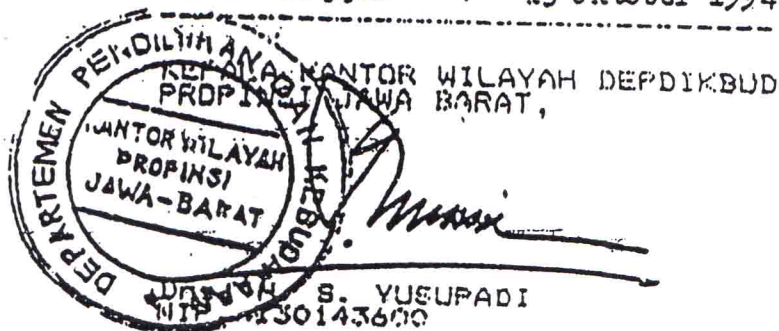
: Akta Notaris Iskandar Wiramihardja, SH tanggal 10 Nopember 1993 Nomor 112

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Al Jawa Ciledug di Jl. Raya Barat 17 Pabuaran Lor Ciledug Cirebon untuk mendirikan STM AL JABBAR mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada B. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 13 Oktober 1994.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bag. Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. BID Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati DH.Tk.II Kabupaten Cirebon;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Cirebon.